



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp 021-25565600, 5605835, 5663232 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605843, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713

PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 5695210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 240/USAKTI/SKR/III/2022

Tentang

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI PERIODE 2022 S/D 2024

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 629/USAKTI/SKR/IV/2020, tanggal 14 April 2020, telah ditetapkan Susunan Struktur Organisasi Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Dan bisnis Universitas Trisakti Periode Tahun 2020-2022;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya Program Kerja pada Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas serta untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, maka perlu mengubah Susunan Struktur Organisasi Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti;
 - c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Nomor : 73/Ak/4.03/FEB/III/2022, tanggal 14 Maret 2022, tentang Usulan Ketua dan Team DRPMF Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti;
 - d. bahwa perlu menetapkannya perubahan Struktur Organisasi Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Pemerintah R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
 - c. Nomor : 1 Tahun 2018;
 - d. Nomor : 3 Tahun 2018;
 - e. Nomor : 4 Tahun 2018.
 8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal: 24 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal **15 Maret 2022**.

Kesatu.....

- Kesatu : Membebaskan dengan hormat nama-nama personalia dalam Susunan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 629/USAKTI/SKR/IV/2020, tanggal 14 April 2020, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat susunan keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Periode Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- Ketiga
1. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas adalah jabatan Fungsional Khusus yang berada pada Eselon IIB.
 2. Tunjangan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas menjadi beban dan dianggarkan pada Anggaran Belanja Fakultas yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 2022
Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor I



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D., IPU

Disampaikan kepada Yth :

Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Pjs. Rektor Universitas Trisakti (sbg laporan);
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti
6. Ka. Sekun dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT. Universitas Trisakti.

Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 240/USAKTI/SKR/III/2021
Tanggal : 29 Maret 2022

Susunan Struktur Organisasi Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
Periode Tahun 2022 - 2024

Ketua : Netania Emilisa, SE., MM.
Koordinator Bidang Penelitian : Nuhayati, SE., ME.
Anggota:
- Wulan Sari, SE., MSi
Koordinator Bidang PKM : Shafrani Dizar, SE., Ak., MM.
Anggota:
- Lidia Wahyuni, SE., Ak., M.Ak

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D, IPU
Rektor Universitas Trisakti
wakil Rektor I,

